

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBINAAN PERFILMAN

I. UMUM

Film dewasa ini merupakan salah satu mass-media yang memegang peranan sangat penting dalam "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi, karena film merupakan salah satu alat publikasi massa yang dapat dengan cepat meluas serta meresap di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian film dapat menjadi alat yang ampuh dan penting untuk menanam kesadaran guna membentuk masyarakat Sosialis Indonesia.

Dalam hubungan ini, Ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960- Lampiran A angka I : BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROKHANIAN/PENELITIAN, sub 16, dengan tegas menyatakan :

"film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Film Indonesia perlu dilindungi dari persaingan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin dalam kemajuan dan perkembangannya".

Dan sub 20 B menyatakan :

"Segala alat komunikasi massa (mass communication) seperti pers, radio, film dan lain-lain sebagainya harus dapat digerakkan sebagai "one coordinated unit" dan secara bergelombang yang terpimpin dan terencana dan terus menerus di dalam penanaman kesadaran Sosialisme Indonesia dan Panca Sila".

Oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut harus kita jadikan pedoman pokok dalam pembuatan perundang-undangan ataupun tindakan.

Dalam pada itu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di bidang perfilman yang berlaku sampai sekarang seperti Undang-undang Film tahun 1940 (Film Ordonantie 1940, S. 1940 No. 507), Undang-undang No. 23 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 119) dan peraturan-peraturan lainnya, di samping tidak sesuai lagi dengan alam Demokrasi Terpimpin juga tercerai berai kedudukannya sehingga perlu adanya penyederhanaan dan penertiban dengan segera.

Mengingat akan pentingnya fungsi film dalam usaha mencapai tujuan Revolusi, sedangkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini tidak memenuhi kebutuhan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Ketetapan MPRS. tersebut di atas, maka dikeluarkan Penetapan Presiden ini yang memuat ketentuan-ketentuan yang prinsipil merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS tersebut ialah :

- a. menyatukan dan mengkoordinasikan segala kegiatan di bidang perfilman meliputi pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengedaran film dan pengawasannya dalam satu tangan yaitu Menteri Koordinator Kompartimen

Perhubungan dengan Rakyat Menteri Penerangan langsung di bawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;

- b. menetapkan syarat-syarat idil yang tegas yang harus dijadikan pegangan pokok ke arah mana perfilman kita harus dibina dan dikembangkan;
- c. Adanya tindakan-tindakan preventif dan repressif untuk memperlengkap dan menegakkan tindakan-tindakan pembinaan perfilman seperti keharusan adanya izin serta adanya ancaman hukuman.

Penetapan Presiden ini dapat menampung dan mencerminkan keinginan-keinginan yang hidup di dalam masyarakat pada umumnya dan karyawan perfilman pada khususnya mengenai pembinaan perfilman nasional. Pula dengan Penetapan Presiden ini diharapkan segala kegiatan dapat dikordinir dan disalurkan ke arah hal-hal yang positif serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga film sebagai alat revolusi turut secara aktif sebagai pelopor dalam memperlancar dan mempercepat usaha-usaha dalam Nation Building dan Character Building menuju kepada masyarakat Sosialis Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Badan Pembinaan Perfilman merupakan Badan Staf dan Badan Penasihat Utama dari Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dalam melakukan pembinaan terhadap perfilman.

Agar supaya pembinaan ini dapat efektif dan menyeluruh maka semua Departemen yang ada hubungan dan kepentingan dengan dunia Perfilman diikut sertakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Badan Pembinaan Perfilman itu pejabat-pejabat tersebut bertindak untuk dan atas nama Menteri Koordinator/Menterinya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang memerlukan izin seperti yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan pengimporan film, pengeksporan film, pembuatan film dan pengedaran film.

Perizinan mengenai pengimporan film yang diatur dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi impor pada umumnya, demikian juga mengenai pengeksporannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan dalam pasal ini mengenai bagian-bagian dari proses pembuatan film seluruhnya mulai dari scenario sampai film yang siap diputar.

Pasal 8

Sebagai kelanjutan daripada ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6, maka film yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini, yaitu yang pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengedarannya tanpa izin dilarang diputar di muka umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang bertentangan adalah pada pokoknya peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan pokok materi dari Penetapan Presiden ini, yaitu pemusatan pembinaan perfilman dalam satu tangan; adanya syarat-syarat idiil yang harus dipenuhi dalam rangka pembinaan perfilman dan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengenai semua film, baik yang masih dalam proses pembuatan, yang sedang tidak beredar maupun film-film yang sedang dalam peredaran.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2622